

Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SEMESTER 2

BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR PAYAU TAKALAR

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



**TAHUN ANGGARAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat- Nya atas Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester II Tahun 2025 Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, dapat terselesaikan dengan baik.

Pengendalian intern yang baik adalah pengendalian yang dibangun mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dilaksanakan sehingga mengurangi atau menghindari terjadinya permasalahan.

Laporan SPIP Semester II Tahun 2025 dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar membahas penyelenggaraan SPIP, masalah yang menghalangi pelaksanaannya, dan rencana pemecahan masalah dan tindaklanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat kegiatan telah diidentifikasi dan dievaluasi.

Kami menyadari bahwa Laporan SPIP ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan saran dan masukan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan bantuan dalam menjalankan program dan kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, termasuk dalam pembuatan laporan ini.

Takalar , 05 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar



Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP	6
2.1 Struktur Organisasi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPBAP Takalar	6
2.2 Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	9
2.3 Penyelenggaraan SPIP BPBAP Takalar	10
2.4 Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	12
2.5 Fokus Pelaksanaan SPIP BPBAP Takalar	13
BAB III ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP	14
3.1 Pemahaman	14
3.2 Pelaksanaan.....	14
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	21
4.1 Kesimpulan.....	21
4.2 Saran	21

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025	7
2	Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar Berdasarkan Output sampai dengan Semester II Tahun 2025	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	6

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU

TAKALAR

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengendalian yang terintegrasi dalam setiap kegiatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pengendalian intern yang berpedoman pada SPIP. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini mengatur secara khusus penerapan sistem pengendalian intern dalam setiap proses kegiatan di lingkungan kementerian, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar telah membentuk Tim Penyelenggara SPIP melalui Keputusan Kepala Balai. Tim ini memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pengendalian intern ke dalam seluruh proses kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan hasil kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pendekatan rutin, berkala, serta berbasis manajemen risiko.

Pengendalian intern yang efektif harus dilaksanakan secara sistematis, terorganisir, terdokumentasi dengan baik, dan melekat dalam setiap aktivitas. Oleh karena itu, seluruh pimpinan dan pegawai di BPBAP Takalar perlu berkomitmen untuk menerapkan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Hal ini penting guna mendukung tercapainya tata kelola yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih serta akuntabel (good governance).

SPIP sendiri merupakan proses integral dalam setiap kegiatan organisasi yang melibatkan lima unsur utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur ini harus diterapkan secara menyatu dan berkesinambungan dalam seluruh aktivitas organisasi.

Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan SPIP di BPBAP Takalar adalah untuk memastikan tidak adanya hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, menjamin keandalan pertanggungjawaban keuangan, serta mendukung pengelolaan dan pemanfaatan aset secara optimal.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- n. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- t. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- u. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan ini adalah untuk memberikan informasi dan pemahaman bagi pimpinan dan pegawai BPBAP Takalar dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerja.

Tujuan penyelenggaraan SPI Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar , antara lain:

- a. Tercapai keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
- b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, yang meliputi :
 - i) Pengendalian Rutin;
 - ii) Pengendalian Berkala; dan
 - iii) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko;
- c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;

- d. Memberikan rencana pemecahan masalah; dan
- e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Semester II Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat Eselon I.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Organisasi, Fungsi dan Arah Kebijakan Organisasi, Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP hingga saat ini.

BAB III ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD), Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko. Pada bagian akhir bab ini menyajikan hambatan, rencana pemecahan masalah, dan tindak lanjut pemecahan masalah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar di masa yang akan datang.

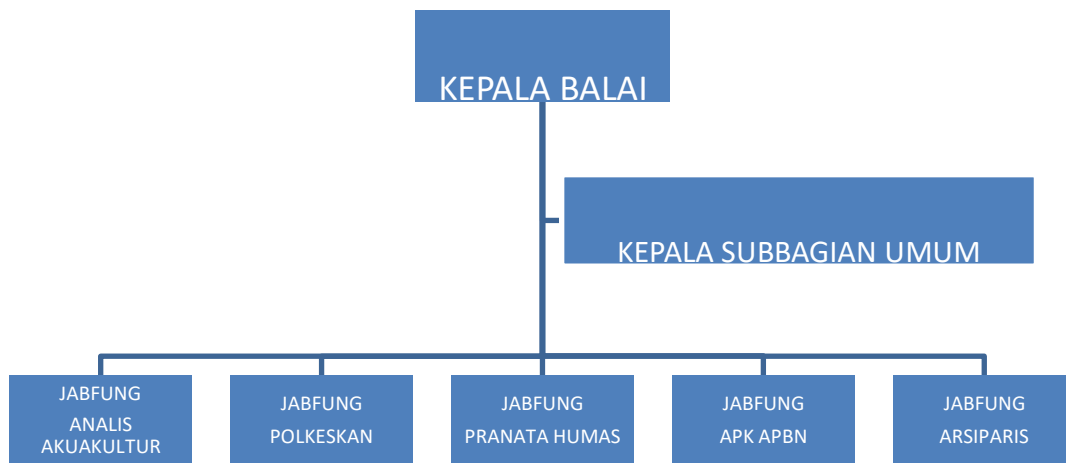
BAB II

STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. Struktur Organisasi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

2.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, struktur organisasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBAP Takalar

2.1.2. Tujuan

Dalam merealisasikan tujuan Pembangunan sektor perikanan sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya di kawasan binaan, maka tujuan pembangunan perikanan budidaya pada BPBAP Takalar adalah :

- 1) Meningkatnya kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya air payau terhadap perekonomian sektor perikanan budidaya nasional :
 - a. Optimalnya pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan
 - b. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan
- 2) Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di BPBAP Takalar yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi di BPBAP Takalar sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

2.1.3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan apa yang dapat dicapai oleh Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan.

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya, yaitu Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan, indikator kinerja dan target Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAP Takalar (Unit)	15
2	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	2	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAP Takalar (Ekor)	631
		3	Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAP Takalar (Ekor)	26.440
		4	Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAP Takalar (Ekor)	2.170.519
		5	Benih Udang yang disalurkan Ke Masyarakat Satker BPBAP Takalar (Ekor)	14.180.114
		6	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk Operasional UPT BPBAP Takalar (kg)	8.325
		7	Sampel Penyakit Ikan Air Payau yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBAP Takalar (Sampel)	699
		8	Sampel Pakan dan Obat Ikan yang Diuji Satker BPBAP Takalar (Sampel)	8
		9	Sampel AMR yang diuji Satker BPBAP Takalar (Sampel)	15

3	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	10	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAP Takalar (Ekor)	19.073
		11	Benih Kepiting yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAP Takalar (Ekor)	174.574
4	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	12	Jumlah Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAP Takalar (Kg)	3.783
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAP Takalar	13	Nilai PM SAKIP Satker BPBAP Takalar (Nilai)	84
		14	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAP Takalar (Indeks)	81
		15	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPBAP Takalar (%)	100
		16	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAP Takalar (%)	85
		17	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Satker BPBAP Takalar (Nilai)	76
		18	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Takalar (Nilai)	92
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Takalar (Nilai)	71,5
		20	Indeksi Pengelolaan SDM Satker BPBAP Takalar (Indeks)	3
		21	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBAP Takalar (%)	≥86
		22	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBAP Takalar (%)	≥80
		23	Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBAP Takalar (%)	80
		24	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAP Takalar (Nilai)	80
		25	Unit kerja yang menerapkan Inovasi pelayanan publik Satker BPBAP Takalar (Unit)	1

		26	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Satker BPBAT Takalar (Persen)	76
--	--	----	---	----

2.2. Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.67/MEN/2020, Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar ditugaskan untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, kualitas pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dalam bidang perikanan budi daya air payau. Balai ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang perikanan budidaya air payau;
- b. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya air payau;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya air payau;
- d. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya air payau;
- e. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya air payau;
- f. Pengelolaan dan pelayanan system informasi, dan publikasi perikanan budidaya air payau ;
- g. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya air payau;
- h. Pelaksanaan pengujian Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya air payau;
- i. Pengelolaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya payau;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya air payau;
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.3. Penyelenggaraan SPIP di BPBAP Takalar

Penyelenggaraan SPIP di BPBAP Takalar dimulai dengan pembentukan tim kerja, sosialisasi, pemahaman dan penerapan tentang peran strategis dalam pelaksanaan SPIP. Dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan peran BPBAP Takalar serta sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, penyelenggaraan SPIP pada BPBAP Takalar menjadi hal yang penting dari tindakan manajemen dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh pejabat struktural dan

fungsional bahkan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BPBAP Takalar melalui :

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien.
- b. Keandalan pelaporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Pengamanan aset di lingkungan BPBAP Takalar.

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan BPBAP Takalar, meliputi:

2.3.1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui :

- a. Kode etik
- b. Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara)
- c. SK Tim Penyelenggara SPIP
- d. SK Kepala BPBAP Takalar tentang susunan personil pegawai BPBAP Takalar
- e. Rencana diklat tahunan.

2.3.2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap kegiatan dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam tujuan dan sasaran.

Penilaian risiko dilaksanakan melalui :

- a. Atas Kebijakan :
 - Efisiensi anggaran.
 - Kegiatan baru pada Eselon I.
 - Kegiatan melibatkan instansi lain.
- b. Atas Kegiatan :
 - Dua kegiatan dengan anggaran terbesar
 - Pengadaan barang dan jasa yang beresiko tidak selesai sampai akhir tahun anggaran/perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.3.3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat bersifat:

- a. Rutin
Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, serta kinerja.
- b. Berkala
Sistem Pengendalian Intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.
- c. Berbasis Manajemen Risiko (MR)
Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.

2.3.4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dapat terdiri dari :

- a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal)
- b. Pamflet, poster, spanduk, aplikasi Si Kepiting, website (eksternal)

2.3.5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko, dilakukan pada seluruh kegiatan di BPBAP Takalar. Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup BPBAP Takalar melalui beberapa tahapan :

- a. Pemahaman
 - Pembinaan
 - Rapat Intern
- b. Pelaksanaan
 - Internalisasi
 - Pendokumentasian

- c. Pelaporan
- d. Pengembangan berkelanjutan
- e. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang- kurangnya tidak ditemukan hambatan, seperti ::

- a. Yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja.
- b. Yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja
- c. Dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja.
- d. Dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan.
- e. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- f. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

2.4. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP BPBAP Takalar

Tim penyelenggaran SPIP BPBAP Takalar dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala BPBAP Takalar Nomor : B.18/BPBAPT/KP.440/I/2024 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPBAP Takalar Tahun 2024.

Secara umum tugas Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;
- d. Membantu Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- e. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP unit DJPB untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar setiap triwulan.

2.5. Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP, yaitu masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

BAB III

ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1. Pemahaman

3.1.1. Rapat/Sosialisasi Intern

Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar telah melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Intern yang melibatkan seluruh pegawai antara lain:

- a. Rapat Koordinasi Tim Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar terkait efisiensi anggaran, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2025
- b. Percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 di Ruang Rapat BPBAP Takalar
- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 di Ruang Rapat BPBAP Takalar
- d. Dialog Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 6 Maret 2025, bertempat di Aula BPBAP Takalar yang dihadiri oleh seluruh ASN dan Tenaga Kontrak.
- e. Evaluasi Kinerja Triwulan I Balai Perikanan Budidaya Air Payau Tahun 2025, yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2025 di Ruang Rapat BPBAP Takalar
- f. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Tahun 2025, pada tanggal 02 Juni 2025 di Ruang Rapat BPBAP Takalar
- g. Dialog Kinerja Tahun 2025 Lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, pada tanggal 15 Desember 2025 di Ruang Rapat BPBAP Takalar

3.2. Pelaksanaan

3.2.1. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. pengendalian rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu:

- 1) Organisasi,
- 2) Perencanaan,

- 3) Pelaksanaan Anggaran,
- 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
- 5) Akuntansi dan Pelaporan,
- 6) Kerugian Negara,
- 7) Kepegawaian, dan
- 8) Kinerja.

Pengendalian rutin telah dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar dengan tujuan menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturanperundang-undangan di lingkungan KKP, melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian rutin (tabel pengendalian rutin terlampir).

3.2.2. Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari Satker Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

3.2.2.1. SPI Sumberdaya Manusia

Secara umum tingkat pendidikan bagi Pengelola Keuangan lingkup Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai sangat memadai, karena memiliki tingkat pendidikan pascasarjana dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat pendidikan sangat memadai yaitu D4 dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Tingkat pendidikan untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tingkat pendidikan S2, sudah memiliki sertifikat PPSPM dan sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Semua kegiatan berjalan lancar, tetap dilaksanakan dengan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan.

Bendahara Pengeluaran telah memiliki sertifikat bendahara, dan telah mengikuti pelatihan - pelatihan atau seminar terkait pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa personil Bendahara Pengeluaran telah kompeten dalam bidangnya, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, demikian juga dengan jabatan Bendahara Penerimaan dinilai cukup memadai dengan dipangku oleh pegawai dengan lulusan SMA tetapi sudah memiliki pengalaman dalam hal pengelolaan keuangan.

3.2.2.2. SPI Anggaran

Kegiatan di masing-masing divisi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar yang terealisasi sampai dengan bulan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 24.174.423.676,- atau 97,99% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 24,669,410,000,-

3.2.2.3. SPI Barang dan Jasa

Sampai dengan Semester II Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa kedalam system informasi rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah (SIRUP), dengan alamat laman www.sirup.lkpp.go.id.

3.2.2.4. SPI Barang Milik Negara

Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib ditegaskan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/ APBD, di mana salah satunya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus menyusun laporan barang milik negara/ daerah yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Peraturan-peraturan ini masih diikuti ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/ milik Negara (SPI BMN). SPI atas pelaporan aset negara/ barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang andal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya.

Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/ barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap asset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

3.2.2.5. SPI Kerugian Negara

Pada Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar tidak ada kerugian negara baik yang ditimbulkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, maupun pejabat lain di Semester II Tahun 2025.

3.2.2.6. SPI Penyerapan Anggaran

Akuntansi pemerintahan mengalami transformasi yang signifikan selama reformasi keuangan negara. Perubahan dalam akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan tujuan mereka masing-masing.

Karena keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan sangat terkait satu sama lain, sistem dan prosedur akuntansi pemerintah yang lama telah menimbulkan banyak masalah. Akibatnya, mereka belum sepenuhnya mendukung good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sampai dengan Semester II Thn 2025 realisasi penyerapan anggaran mencapai 97,99 %. Hal ini membuktikan bahwa seluruh perangkat pengelola anggaran betul betul melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Target dan realisasi keuangan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar setelah dilakukan revisi DIPA sampai dengan Semester II Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2. Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar setelah revisi DIPA berdasarkan *output* sampai dengan Semester II Tahun 2025

No	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	7021 Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	264.776.000	225.991.225	85,35
2	7022 Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	2.508.127.761	2.443.521.761	97,42
3	7023 Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	249.012.000	247.071.045	99,46
4	7024 Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	2.958.369.000	2.944.549.073	99,53
5	2348 Dukungan Manajemen Internal DJPB	18.689.126.000	18.312.690.572	97,99
Jumlah		24.669.410.000	24.174.423.679	97,99

Pengawasan pengelolaan keuangan di Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar dilakukan secara berkala melalui rapat internal dengan pengelola keuangan. Seluruh pengelolaan keuangan berkomunikasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala terkait efesiensi anggaran yang berdampak pada capaian target yang ditetapkan. Sampai Semester II, serapan anggaran telah mencapai Rp. 24.174.423.676,- atau 97,99 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 24,669,410,000,-

3.2.3. Pengendalian Berbasis Manajemen Risiko

Setiap kegiatan dan tahapan pelaksanaan program di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar berpotensi menghadapi risiko, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, pelaporan, hingga tahap pasca-evaluasi. Ketidakkampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan atau hasil yang tidak optimal. Oleh karena itu, penanganan risiko menjadi komponen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan strategis BPBAP Takalar.

Manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks BPBAP Takalar, manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi terhadap seluruh proses kerja dan kegiatan yang dilaksanakan.

Proses pengelolaan risiko terdiri dari dua tahap utama, yaitu:

1. **Identifikasi risiko**, yang dilakukan untuk mengenali potensi risiko yang mungkin muncul pada setiap tahapan kegiatan.
2. **Penyusunan daftar risiko**, yang mencakup penjabaran risiko-risiko yang telah diidentifikasi beserta tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya, sebagai dasar dalam perencanaan pengendalian.

Pengendalian berbasis manajemen risiko ini dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Laporan pengendalian risiko BPBAP Takalar sampai dengan Semester II Tahun 2025 disampaikan secara rinci pada bagian lampiran laporan ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

3.2.4. Masalah, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang integral dalam setiap tindakan dan kegiatan organisasi, yang secara terus-menerus dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuan dari penerapan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun demikian, di lapangan masih terdapat persepsi bahwa SPIP merupakan suatu sistem yang rumit dan sulit dipahami oleh sebagian pegawai.

Organisasi sebenarnya telah menetapkan aturan, target kinerja, dan konsekuensi untuk setiap tugas, dengan memanfaatkan anggaran negara secara bertanggung jawab demi mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Penerapan SPIP yang optimal akan mendukung pencapaian tujuan organisasi, yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung keberhasilan implementasi SPIP di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, diperlukan pemahaman dan penerapan kelima unsur utama SPIP, yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian (Control Environment);
- b) Penilaian Risiko (Risk Assessment);
- c) Kegiatan Pengendalian (Control Activities);
- d) Informasi dan Komunikasi (Information and Communication); dan
- e) Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring).

Melalui penerapan unsur-unsur tersebut, proses internalisasi SPIP perlu ditindaklanjuti dengan penguatan sistem dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait implementasi SPIP. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan yang andal serta tata kelola organisasi yang baik. Beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain:

1. Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan SPIP;
2. Pelaksanaan review sebagai bahan evaluasi dan acuan perbaikan tahun berikutnya;
3. Inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan SPIP;
4. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penyusunan rencana kerja SPIP dilakukan berdasarkan kondisi aktual pemahaman pejabat dan pegawai terhadap SPIP, identifikasi kelemahan dalam lingkungan pengendalian, serta kesepakatan atas objek prioritas dalam penyelenggaraan SPIP.

Rencana kerja tersebut mencakup langkah-langkah pelaksanaan, jadwal waktu, dan penganggaran yang diperlukan.

Adapun **permasalahan utama** dalam implementasi SPIP secara menyeluruh di BPBAP Takalar antara lain:

- a. Belum optimalnya pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan SPIP;
- b. Belum terbangunnya komitmen bersama dalam penerapan SPIP;
- c. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia (SDM); dan
- d. Peraturan, pedoman operasional, atau SOP yang belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

Rencana pemecahan masalah dalam rangka memperkuat implementasi SPIP di BPBAP Takalar meliputi:

- a. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan pelaksanaan SPIP;
- b. Pelaksanaan sosialisasi SOP secara berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman teknis pegawai; dan
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pelaksanaan SPIP di lingkungan BPBAP Takalar.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan implementasi SPIP dapat berjalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja serta peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar hingga Semester II Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016** tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dapat diimplementasikan dengan baik oleh pimpinan dan seluruh pegawai BPBAP Takalar, sebagai pedoman dalam menjalankan sistem pengendalian intern secara efektif dan berkelanjutan.
- b. **Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai** sangat berperan penting dalam penerapan SPIP, khususnya melalui pelaksanaan pengendalian rutin, pengendalian berkala, serta pengendalian yang mengadopsi pendekatan manajemen risiko. Hal ini menjadi faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan balai.
- c. **Pelaksanaan pengendalian intern secara rutin dan berkala** telah berjalan dengan baik, yang mencerminkan upaya konsisten dalam menjaga integritas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan pencapaian tujuan organisasi sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi.
- d. **Laporan Penyelenggaraan SPIP sampai dengan Semester II Tahun 2025** ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengendalian atas seluruh kegiatan dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Laporan ini menjadi bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program serta menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan sistem pengendalian ke depan.

Dengan pelaksanaan SPIP yang terus diperkuat melalui komitmen bersama, pemahaman yang mendalam, serta tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan, diharapkan BPBAP Takalar mampu mewujudkan tata kelola yang baik, pengelolaan keuangan yang andal, dan pencapaian kinerja yang optimal secara berkesinambungan.

4.2. Saran

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar hingga Semester II Tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan ke arah yang lebih baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh jajaran pegawai, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana, untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP di masa yang akan datang.

Beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan dalam rangka penguatan implementasi SPIP di BPBAP Takalar antara lain:

1. **Penguatan komitmen dan peran aktif seluruh pegawai**, dengan menumbuhkan budaya sadar pengendalian intern sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. **Peningkatan pemahaman terhadap prinsip dan unsur SPIP**, melalui pelatihan teknis, sosialisasi rutin, serta pendampingan implementatif guna mengatasi persepsi bahwa SPIP adalah sistem yang sulit dipahami.
3. **Penyusunan dan penerapan SOP yang lebih operasional dan aplikatif**, agar pelaksanaan SPIP dapat berjalan secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan serta dinamika operasional balai.
4. **Penguatan koordinasi dengan APIP Kementerian Kelautan dan Perikanan**, guna memastikan bahwa proses pengendalian intern berjalan selaras dengan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan penerapan SPIP di BPBAP Takalar dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Takalar , 5 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar



Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si

Lampiran 1. Pengendalian rutin yang dilakukan Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

NO	Kelompok/Uraian Risiko	Komentar/Catatan
A. Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi SUDAH ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu. Sudah ada dokumen (Renstra, PK, LKJ)
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai SUDAH mengetahui dan memahami tujuan organisasi (uraian tugas)
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja SUDAH sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan.
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada TELAH disosialisasikan namun dalam pelaksanaan belum optimal
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	SOP SUDAH berbasis risiko.
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi masih perlu penyempurnaan.
B. Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SUDAH melibatkan pegawai yang berkompeten secara berjenjang.
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/ aset SESUAI dari kebutuhan yang seharusnya dan SUDAH didasarkan pada asas kebutuhan (TOR RAB)
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/ aset BELUM SEPENUHNYA mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan (terbatas anggaran dan kompetensi SDM yang ada)

4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (SESUAI TOR RAB)
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko dan SUDAH menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Perencanaan kinerja anggaran SUDAH terpadu, konsisten, dan sinkron (REVISI RKAKL)
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	TIDAK Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain.
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	TIDAK terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
C. Pelaksanaan Anggaran		
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban akuntabel (bukti lengkap sesuai ketentuan) (VERIVIKATOR SATKER)
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	Pekerjaan dilaksanakan TIDAK mendahului kontrak atau penetapan anggaran.
3.	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/ jasa SESUAI ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) (DOKUMEN KONTRAK)
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	TIDAK TERDAPAT pemecahan kontrak untuk menghindari lelang.
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaan lelang SESUAI proforma.

6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran penerimaan negara/ daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/ daerah TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan.
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan TIDAK melebihi batas waktu yang ditentukan.
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran SUDAH disetor ke kas Negara
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset SEPENUHNYA didukung bukti yang sah.
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/ revisi anggaran SUDAH sesuai ketentuan.
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	TIDAK TERDAPAT kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran.
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	Pelaksanaan belanja SESUAI mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
13.	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	SUDAH ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran.
14.	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran SUDAH SESUAI.
15.	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran SUDAH tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan.
D.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan SUDAH ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara

2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara SESUAI dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.02/2007 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (Di Luar Sumber Daya Alam Perikanan) Di Lingkungan Departemen Kelautan Dan Perikanan
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	Penerimaan negara TIDAK diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/ PNBP TIDAK lebih rendah dari ketentuan
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sudah SESUAI ketentuan
E.	Akuntansi dan Pelaporan	
1.	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan SUDAH akurat (CHR ITJEN KP)
2.	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan SUDAH sesuai ketentuan.
3.	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Entitas SESUAI JADWAL menyampaikan laporan (BA REKON)
4.	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan TELAH mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku.
5.	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan SUDAH didukung SDM yang memadai (MENGIKUTI PELATIHAN, WORKSHOP, DLL)
6.	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan SUDAH sesuai ketentuan.
7.	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan SUDAH dilakukan secara memadai (OPNAME BULANAN)

F. Kerugian Negara		
1.	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	TIDAK TERDAPAT belanja atau pengadaan barang/ jasa yang fiktif
2.	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Rekanan pengadaan barang/ jasa TIDAK ADA yang tidak menyelesaikan pekerjaan
3.	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	TIDAK TERDAPAT kekurangan volume pekerjaan dan/ ataubarang
4.	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	TIDAK ADA kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang.
5.	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	TIDAK ADA pemahalan harga (<i>Mark up</i>)
6.	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	TIDAK ADA penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi.
7.	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	TIDAK ADA pembayaran honorarium dan/ atau biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan (SBM)
8.	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima SESUAI dengan kontrak (PEJABAT/ PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN)
9.	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja SESUAI dan TIDAK melebihi ketentuan.
10.	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan Negara	Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset negara SESUAI ketentuan dan TIDAK merugikan Negara.
11.	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	TIDAK TERDAPAT penyetoran penerimaan negara dengan bukt i fiktif.
12.	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	TIDAK ADA kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya.
13.	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Rekanan melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan.
14.	Aset dikuasai pihak lain	TIDAK ADA aset yang dikuasai pihak lain

15.	Pembelian aset yang berstatus sengketa	TIDAK ADA pembelian aset yang berstatus sengketa.
16.	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara	TIDAK ADA pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada Negara.
17.	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	TIDAK ADA pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.
G. Kepegawaian		
1.	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	Pegawai yang SUDAH seluruhnya menaati jam kerja
2.	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, tidak terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya (DALAM PROSES PENATAAN)
3.	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Instansi SUDAH mempunyai rencana pengembangan pegawai (IB, TB, DIKLAT, DLL)
4.	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	TIDAK terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin.
5.	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	TIDAK terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya
H. Kinerja		
1.	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Kegiatan TELAH sesuai dengan tugas dan fungsi instansi (PERMEN KP No. PER.28/MEN/2010).
2.	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan SUDAH dilaksanakan SESUAI batas waktu yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)
3.	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah dilaksanakan dan SESUAI dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan (ROK, Dokumen Kontrak)

4.	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan mencapai target kinerja yang ditetapkan (LAKIP, LTHT, LAPTAH)
5.	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	TIDAK terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai.

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO

Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
Kegiatan : Produksi Calon Induk Unggul Ikan/Udang untuk Bantuan dan Operasional BPBAP Takalar
Tahun : 2025

No	Faktor Resiko	Sumber	Resiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Resiko			Hambatan	Usulan Perbaikan
			Kemungk inan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemung kinan	Dampak	Peta Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Keterlambatan persiapan calon induk unggul ikan air payau	Eksternal	2,00	4,00	Acceptable	Melakukan revisi DIPA	Januari - Desember	Melakukan pengadaan	Juli - Sept	1	2	Acceptable	harus menyesuaikan	Koordinasi
1	Penyakit calon induk unggul udang	Internal	2,33	2,67	Suplementary issue	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyakit calon induk unggul udang	Internal	3,33	3,00	Issue	Pemeriksaan kualitas & kesehatan calin udang secara berkala	TW III	Melakukan pengecekan kualitas air & pemeriksaan kesehatan calin udang	TW III	3	2	Suplementary issue	Efisiensi Anggaran	-
3	Keterbatasan ketersediaan bahan baku	Internal	2,33	2,00	Acceptable	Mengusulkan pengadaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan	TW III	Pengadaan bahan baku sesuai dengan kebutuhan	TW III	2	2	Acceptable	Efisiensi Anggaran	-
4	Tidak tersalurkannya bantuan (resiko operasional)	Eksternal	3,67	3,33	Issue	Koordinasi dengan DKP terkait & penyuluh berkaitan kelengkapan dokumen pokdakan	TW III	Pokdakan penerima bantuan melengkapi dokumen sesuai yang dipersyaratkan	TW III	2,5	2,5	Suplementary issue	Efisiensi Anggaran	-
5	Kelompok penerima bantuan tidak membuat laporan	Eksternal	3,67	3,00	Issue	Sosialisasi intensif kepada kelompok penerima & kolaborasi	TW III	Melakukan Sosialisasi intensif kepada kelompok penerima & kolaborasi dengan penyuluh setempat	TW III	2,5	3	Suplementary issue	Efisiensi Anggaran	-

Takalar, 30 September 2025

Kepala BPBAP Takalar

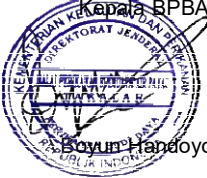


Boyut Handoyo, S.Pi, M.Si

PEMANTAUAN PENGENDALIAN DENGAN MANAJEMEN RESIKO

Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
Kegiatan : Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya yang disalurkan ke masyarakat
Tahun : 2025

No	Faktor Resiko	Sumber	Resiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Resiko			Hambatan	Usulan Perbaikan	Link Data Dukung
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	1. Kelengkapan administrasi kelompok belum lengkap 2. Ketidakesesuaian Lahan dengan permohonan jenis dan jumlah permintaan 3. Dokumen kepemilikan lahan yang berbeda dengan kelompok calon penerima	Eksternal	3	3,67	11	1. Melakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kab/Kota, Dinas Perikanan Kab/Kota untuk melakukan pmembantu melengkapi dokumen administrasi 2. Meminta kelompok segera menyelesaikan pematangan lahan 3. Memastikan status lahan yang digunakan clean dan clear	Juli - September	1. Melakukan verifikasi final terhadap seluruh dokuemn administrasi sesuai juknis 2. Melakukan verifikasi lapang secara langsung untuk melihat kesiapan lahan untuk dibangun 3. Membuat perjanjian kesepakatan penggunaan lahan dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil	Juli - September	1	2	2	Hampir semua kelompok pembudidaya belum miliki KUSUKA Koorporasi	Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan agar membantu proses pembuatan KUSUKA Koorporasi	1. https://drive.google.com/drive/folders/10JQxnV6dQZTem7vzz7PuXGOy8QgLG7pY?usp=drive_link 2. https://drive.google.com/file/d/1UO7vzgz1IbBJhUQgvLVT8MfQ1MJTdNU2/view?usp=drive_link 3. https://drive.google.com/file/d/1fP4Hi4wftNJ_i8j-dfW_Gtfbej387UbfU/view?usp=drive_link
2	Keterlambatan dalam penyaluran bantuan karena kkendala teknis	Eksternal	2,33	3	7	Koordinasi dengan tim pengadaan barang jasa untk mempercepat proses pengadaan	September - Oktober	1. Koordinasi dengan kelompok penerima untuk memastikan lahan yang digunakan sudah siap bangun 2. Koordinasi dengan pihak penyedia dalam memastikan pelaksanaan pembangunan bantuan sarana prasarana	September - Oktober	1	2	2	Tidak ada hambatan, penyaluran bantuan berjalan dengan baik	-	https://drive.google.com/file/d/1fP4Hi4wftNJ_i8j-dfW_Gtfbej387UbfU/view?usp=drive_link
3	Keterbatasan pengetahuan budidaya oleh kelompok penerima bantuan	Eksternal	3	4	9	Melakukan bimbingan teknis budidaya ikan sesuai denagn komoditas yang dipelihara	Oktober - Desember	Melakukan bimbingan teknis online jikan bimbingan teknis offline tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala	Oktober - Desember	3	3	3	Keterbatasan anggaran bimtek dampak dari kebijakan efisiensi anggaran	Koordinasi denagn penyuluh perikanan untuk membantu pendampinga n saat proses budidaya dimulai	
4	Keterlambatan persiapan perencanaan dokumen tender	PPK	2	2	4	Mempersiapkan dokumen perencanaan	januari- desember	Persiapan dokumen perencanaan tender	Juni- September	1	2	2	Adanya Efisiensi Postur Anggaran	Revisi RKAKL dengan buka blokir kode A (Kebijakan Pemerintah)	

Takalar, 30 September 2025
Kepala BPBAP Takalar

Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si

FORM PEMANTAUAN PENGENDALIAN DENGAN MANAJEMEN RESIKO

Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
Kegiatan : Benih Ikan/Udang/Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat
Tahun : 2025

No	Faktor Resiko	Sumber	Resiko awal			Rencana Pengendalian		Realisasi Pengendalian		Sisa Resiko			Hambatan	Usulan Perbaikan	Link Data Dukung
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14
1	Keterlambatan persiapan perencanaan dokumen tender	Eksternal	2	4,00	9	Melakukan revisi DIPA Anggaran dengan metode Blokir kode A (Kebijakan Pemerintah)	Januari - Desember	Melakukan pengadaan barang dan jasa dengan melalui mekanisme GU dan penggunaan kartu kredit pemerintah	Juli - Sept	1	2	2	Pengadaan barang dan jasa harus menyesuaikan kebutuhan pekerjaan teknis	Koordinasi intensif tim PPK,PBJ,Ka timja produksi benih dan kelompok kegiatan	
1	1. Kelengkapan administrasi kelompok belum lengkap 2. Ketidaksesuaian Lahan dengan permohonan jenis dan jumlah permintaan	Eksternal	3	3,67	11	Melakukan koordinasi dengan Penyuluh Perikanan Kab/Kota, Dinas Perikanan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan/penguatan kelompok pembudidaya	Januari - Desember	1. Mengecek kelengkapan dokumen adminitrasi yang selanjutnya atas kekurangan data adminitrasi dikoordinasikan dengan Penyuluh perikanan dan Dinas Perikanan Kab/Kota serta pembudidaya calon penerima. 2. Melakukan verifikasi lapang secara langsung ataupun dengan bantuan penyuluh dan Dinas Perikanan Kab/Kota	Juli - Sept	1	2	2	Sulitnya untuk membuat KUSUKA Koorporasi disebabkan persyaratan pembuatannya banyak yang tidak dapat dipenuhi oleh pembudidaya	Mempermutasi dalam penerbitan KUSUKA Koorporasi	https://drive.google.com/drive/folders/15tgjsNO6HZnBhC9oCc-DpKhmteE_JvF6?usp=drive_link

2	Kematian benih ikan/Udang/Rumput Laut	Internal/Eksternal	3	4	12	Penerapan SOP Teknis dengan baik	Januari - Desember	1. Penerapan SOP dengan Baik 2. Pengukuran media pemeliharaan secara berkala 3. Khusus untuk produksi bibit rumput laut dilakukan penyesuaian pola musim tanam 4. Pemeriksaan Hama dan Penyakit Ikan/Udang/Rumput Laut di Laboratorium	Juli - Sept	1	2	2	Fluktuasi cuaca menyebabkan produksi kurang maksimal	Perbaikan kualitas air pada tandon dengan meningkatkan sistem sterilisasi pada pembudidayaan. Khusus untuk produksi bibit rumput laut dengan mengatur pola tanam pada periode ini	https://drive.google.com/drive/folders/16nsjOuKzQFgJcnObpIWYIRtQ-Fn2Vc1-?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1d02-nwZQT677OmqaUm2OHEpluuNTgmt?usp=drive_link
3	Keterlambatan dalam penyaluran bantuan benih ikan/udang/rumput laut	Eksternal	2,33	3	7	Koordinasi dengan pihak penyedia jasa angkutan dan kelompok penerima bantuan terkait teknis pengiriman yang sesuai dengan lokasi bantuan	Januari - Desember	1. Koordinasi dengan penerima bantuan dan jasa angkut tentang kondisi lokasi tujuan dan lama masa tempuh. 2. Menyesuaikan wadah pengiriman, kepadatan benih dalam kantong terhadap jarak/waktu tempuh pengiriman	Juli - Sept	1	2	2	Tidak ada hambatan, penyaluran bantuan berjalan dengan baik	-	https://drive.google.com/drive/folders/1Kv8xlu76m3HiQ17XsZDYfuMzDpSl3JOR?usp=drive_link
4	Tidak adanya data pemanfaatan bantuan benih ikan.udang/rumput laut yang telah disalurkan	Internal/Eksternal	2	3	6	Melakukan monitoring melalui WA	Januari - Desember	1. Monitoring pemanfaatan dilakukan denganLangsung atau dengan WA oleh Fungsional Teknisi Akuakultur dan Analis Akuakultur 2. Dengan Bantuan Penyuluh Perikanan Kab/Kota	Juli - Sept	2	3	6	Data monitoring belum maksimal karena pembudidaya belum panen	melakukan pemantauan terhadap hasil pemanfaatan	https://drive.google.com/drive/folders/1AGVsQBPZIsQtYGeqZnBkqJGi9mt7cyvd?usp=drive_link

Takalar, 30 September 2025
Kepala BPBAP Takalar



Boyun Handoyo, S.Pi, M.Si

Pemilik Resiko : Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar

Kegiatan : Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan

No	Faktor Resiko	Sumber	Resiko awal			Respon dan Rencana Pengendalian Yang Harus Dilakukan		Realisasi Pengendalian		Sisa Resiko Setelah Pengendalian			Hambatan	Usulan Perbaikan	Tautan Bukti Dukung
			Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko	Uraian	Waktu	Uraian	Waktu	Kemungkinan	Dampak	Peta Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	Pelayanan dan Pengujian Sampel Tidak memenuhi target	Personil Lab Uji dan Klien memiliki hubungan kekerabatan	3	3	9,00	Analisis Tidak Mengetahui Asal Sampel	Januari-Desember	Seluruh Personil Lab Pengujian Menandatangani Srt Pernyataan Ketidakberpihakan dan Menjaga Kerahasiaan	Juli - September	1	1	1,00	Tidak ada Hambatan		https://drive.google.com/drive/folders/1tqHlPotg2Mux2i9inQhtlcHV_sy2tTuQ?usp=sharing
		Kerusakan Peralatan	3	3	9,00	Menyusun Prosedur Penanganan Peralatan Pengujian	Januari-Desember	Analisis mengisi form penggunaan peralatan	Juli - September	1	1	1,00	Tidak ada Hambatan		https://drive.google.com/drive/folders/1HWnynJ6HoKwrTkcV3leXF-NHZZY5eqb9?usp=sharing
		Terjadi Kecelakaan Kerja	3	3	9,00	Membuat prosedur Tata Tertib Laboratorium	Januari-Desember	Adanya Larangan Selain Petugas Dilarang Masuk	Juli - September	1	1	1,00	Tidak ada Hambatan		https://drive.google.com/drive/folders/1IEWObqE6ZxiwwJopm38YUOUrRQZa76?usp=sharing
		Biaya Pengujian	3	3	9,00	Pengunaan PP Tarif Pengujian sesuai PP 85 Thn 2021	Januari-Desember	Pembayaran biaya pengujian melalui e billing sesuai tarif pengujian	Juli - September	1	1	1,00	Tidak ada Hambatan		https://drive.google.com/drive/folders/125XpTYZe5-i_bzfKfi994psstF0zX7PU?usp=sharing 
		Ketersediaan bahan pengujian	3	3	9,00	Melakukan Pelelangan Bahan Uji Tepat Waktu	Januari-Desember	Penyusunan RAB dilakukan Lebih Awal	Juli - September	2	2	4,00	Adanya Efisiensi Anggaran	Memperbaiki RAB untuk bahan Pengujian yg prioritas	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B9Pn9lcoI5C91JUNxqtSMdlbTIAiSTNf/edit?usp=sharing&oid=109362132538905966728&rt=pool=true&sd=true

Takalar,30 September 2025

Kepala BPBAP Takalar



Boyun Handoyo, S.Pi, M. Si